



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.

3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Penyedia Menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Magetan.
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas setiap pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui Dinas.
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai pembayaran atas setiap pemanfaatan ruang, pengawasan, dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang dipergunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan dan bencana alam yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB IV MASA RETRIBUSI

Pasal 6

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 7

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk setiap Menara Telekomunikasi.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilaksanakannya kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (5) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi yaitu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas.
- (5) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 9

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Format Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Dinas atas penetapan SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi menyampaikan permohonan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) secara tertulis kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan yang jelas.
- (3) Bupati memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Bupati harus menerbitkan Keputusan tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

BAB IX
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Dinas.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.
- (7) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan dari Retribusi untuk pengembalian yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Kepala Dinas dan PPKD melakukan penatausahaan atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN SKRD DAN STRD

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan/atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Permohonan pembetulan SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan/atau STRD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan yang jelas.
- (4) Bupati memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Bupati harus menerbitkan Keputusan tentang pembetulan SKRD dan/atau STRD.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengusulkan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD.

- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
- a. daftar nominatif, yang memuat paling sedikit:
 - 1. nama Wajib Retribusi;
 - 2. alamat Wajib Retribusi;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Retribusi atau surat keterangan lain yang menyatakan hutang;
 - 4. jenis piutang Retribusi;
 - 5. tahun Retribusi/tahun terjadinya piutang;
 - 6. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan;
 - b. SKRD;
 - c. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan antara lain STRD dan/atau surat teguran beserta bukti penyampaiannya; dan
 - d. alasan dihapuskan.
- (4) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk melakukan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- 1. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - 2. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) Menara Telekomunikasi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 40 TAHUN 2019
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019

FORMAT SKRD


 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Hasanudin No. 19 (0351) 895123 Magetan – Jawa Timur		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Peraturan Bupati No. Tahun 2019) <hr/> Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :		NO. URUT <hr/>			
Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi : Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah : Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi Menara : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.							
NO		KODE REKENING		URAIAN RETRIBUSI		JUMLAH (Rp)	
....		
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan						
Jumlah Keseluruhan						
Dengan Huruf		
Tanggal Jatuh Tempo PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah No.Rek dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 90 hari kalender dari tanggal SKRD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 3. Pembetulan SKRD paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan			Magetan, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN Nama Terang NIP.				
No. Urut : Nama Wajib Retribusi : Lokasi Menara :			Diterima Tanggal, Tanda Tangan (.....) Nama Terang				

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 40 TAHUN 2019
 TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019
 FORMAT SSRD

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Hasanudin No. 19 (0351) 895123 Magetan – Jawa Timur	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Peraturan Bupati No. Tahun 2019) ----- Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	NO. URUT -----	
Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi : Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah : Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi Menara : Menyetor berdasarkan *) : SKRD STRD			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan Huruf			
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Pejabat yang ditunjuk) Nama Terang NIP.		Diterima Oleh, a.n. Bendahara Penerimaan Tanggal : Nama Terang NIP.	Magetan, Penyetor (.....)

Keterangan :

- Berilah tanda pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki


BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 40 TAHUN 2019
 TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019
 FORMAT STRD

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Hasanudin No. 19 (0351) 895123 Magetan – Jawa Timur	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Peraturan Bupati No. Tahun 2019) <hr/> Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	NO. URUT -----
Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi : Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah : Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi Menara : Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1	Retribusi yang kurang bayar	Rp.
2	Sanksi Adminitrasi	
	a. Bunga	Rp.
	b. Denda	Rp.
3	Jumlah yang harus dibayar (1+2a+2b)	Rp.
Dengan Huruf		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Umum Daerah (.....) dengan Rekening No..... dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan		
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Pejabat yang ditunjuk) <u>Nama Terang</u> NIP.	Diterima Oleh, a.n. Bendahara Penerimaan Tanggal : <u>Nama Terang</u> NIP.	Magetan, Penyetor (.....)

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 40 TAHUN 2019
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019



FORMAT SURAT TEGURAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jl. Hasanudin No. 19 (0351) 895123
Magetan – Jawa Timur

Nomor :
Lampiran :
Hal : **TEGURAN / PERINGATAN**

Magetan,
Kepada :
Yth.
di

TEMPAT

Dengan Hormat,
Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan catatan administrasi retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan, hingga saat ini perusahaan Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Jumlah				
Dengan Huruf				

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Magetan setiap hari kerja.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Magetan,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN

Nama Terang
NIP.


BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 40 TAHUN 2019
 TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019

FORMAT SKRDLB

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Hasanudin No. 19 (0351) 895123 Magetan – Jawa Timur	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Peraturan Bupati No. Tahun 2019) <hr/> Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	NO. URUT -----	
Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi : Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah : Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi Menara : Tanggal Jatuh Tempo :			
No	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1.		c. Ketetapan Awal (SKRD)	
2.		d. Ketetapan Akhir sesuai hasil pemeriksaan	
3.		e. Kelebihan Pembayaran (a > b)	
(.....)			
Catatan : - Bagi Wajib Retribusi tidak menyetor pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang. - Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati Magetan Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan.		Magetan, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN Nama Terang NIP.	
No. Urut : Nama Wajib Retribusi : Lokasi Menara :		Diterima Tanggal, Tanda Tangan (.....) Nama Terang	

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP.19740206 200003 1 004